



BUPATI KARAWANG

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TENTANG

PENGHASILAN DAN DANA REPRESENTATIF DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penghasilan dan Dana Representatif Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN DANA REPRESENTATIF DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum.
7. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku bagi perusahaan daerah.
8. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan.
9. Gaji pokok adalah Gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai perusahaan.

10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
11. Dana Representatif adalah dana taktis direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun terakhir.

BAB II PENGHASILAN DAN DANA REPRESENTATIF

Bagian Kesatu Penghasilan

Pasal 2

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Direktur Utama menerima gaji yang wajar sesuai dengan kemampuan perusahaan atau setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali dari gaji Pegawai yang tertinggi didalam perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang, sedangkan Direktur Umum dan Direktur Teknik menerima gaji 90 % (sembilan puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Direktur Utama menerima 2,5 (dua setengah) kali dari tunjangan pegawai tertinggi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, sedangkan Direktur Umum dan Direktur Teknik menerima 90 % (sembilan puluh perseratus) dari tunjangan Direktur Utama.

Bagian Kedua Dana Representatif

Pasal 3

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Direksi diberikan dana representatif.
- (2) Dana Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Direksi dengan ketentuan setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dalam jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direksi, penghasilan Dewan Pengawas serta penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati Karawang ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penghasilan dan Dana Refresentatif

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **21 Juni 2013**

BUPATI KARAWANG,

Ttd

ADE SWARA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **21 Juni 2013**

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

Ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2013 NOMOR 22